

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan merupakan kekerasan seksual yang mengakibatkan trauma terhadap korbannya baik penderitaan lahir maupun batin. Bagong Suyanto memaparkan bahwa anak-anak korban pemeriksaan (*child rape*) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Korban cenderung akan menderita trauma yang membayangi kehidupannya.¹ Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan dipandang sangatlah belum seimbang, apalagi penegakan hukum terhadap pelaku pemeriksaan anak di bawah umur. Mengenai masalah tersebut, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya pemeriksaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang menjadi korban adalah anak di bawah umur.

Tindak pidana pemeriksaan terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pemeriksaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa anak di bawah umur. Yang pada

¹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001, hlm. 78

dasarnya secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa.

Sangat sedikit kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berdasarkan laporan dari keluarga korban. Tindak pidana perkosaan anak di bawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, di mana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang merugikannya.

Dalam *syariat* Islam tuntunan dan pola hidup yang lengkap dan mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan jangkauannya tidak hanya mencakup urusan dunia, tetapi juga urusan akhirat. *Zina* adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, karena *zina* merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan haram dan dosa besar serta berakibat adanya hukuman *had*.²

Masalah hukum *had* bagi pelaku *zina* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat, sebab hukuman akan mencegah perbuatan-perbuatan dosa seseorang dari perbuatan terlarang.³

²Muhammad Machfuddin Aladib, *Terjemah Bulughul Marom*, Semarang: PT Karya Toha putra, 1995, hlm. 624

³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993, hlm.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbuatan amoral yang dilakukan Sasongko Agus Nugroho bin Unar Siswo Sunaryo terhadap Fatiyatul Choeriyah Binti Partijo yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak empat kali yaitu bahwa kejadian pertama pada tahun 2008, kejadian kedua pada tahun 2008, kejadian ketiga pada tanggal 4 april 2010, dan kejadian keempat pada tanggal 08 april 2010 lalu terdakwa ditangkap. Berdasarkan laporan dari pihak keluarga ke pihak kepolisian, kemudian kasus ini ditangani Oleh Pengadilan Negeri Semarang dan telah disidangkan yang akhirnya memutuskan dengan putusan Nomor:470/pid.B/2010/PN.SMG. Sedangkan isi putusannya adalah menghukum si pelaku pemerkosaan (terdakwa) dengan hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal ini di dasarkan pada pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 81 ayat 2 Tentang Perlindungan Anak.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini, yaitu:

⁴Berkas Acara Nomor. 470/Pid. B/2010/PN . SMG

1. Bagaimana tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG?
2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap sanksi pidana atas putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur?
3. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka setiap karya ilmiah pasti ada dasar dan tujuan tertentu, sehingga terwujud tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan penulisan skripsi :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN. SMG.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap sanksi pidana atas putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN. SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN. SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam permasalahan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pemerkosaan anak dibawah umur ini, ada beberapa hal yang menjadi rujukan penulis, yaitu tinjauan pustaka yakni menelaah beberapa karya-karya ilmiah serta buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas diantaranya:

Ahmad Wardi Muslich menyatakan dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam*, menjelaskan mengenai *Jarimah Zina* yaitu hukuman untuk pezina yang belum berkeluarga (*ghair muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*) belum mengenai tentang pemerkosaan anak di bawah umur.⁵

Dalam skripsi Syarifudin, NIM: 2198007 yang berjudul *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja Oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri Dari Pemerkosaan* (Studi Analisis Tentang Pandangan Madzhab Syafi'i) dalam pandangan madzhab Syafi'i menerangkan tidak ada hukuman mempertahankan diri dari pemerkosaan.⁶ Dari temuan tersebut penulis jadikan acuan dalam masalah pembunuhan dan pemerkosaan, walaupun hanya yang menyangkut dalam skripsi saya pemerkosaannya.

Dalam bukunya Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, yang berjudul *“Perempuan Dalam Wacana Perkosaan”*, menjelaskan mengenai gejala perkosaan merupakan salah satu tantangan sosisl yang harus difikirkan secara serius. Dari dulu hingga sekarang perkosaan bukan hanya kekerasan seks semata, tapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 29

⁶Syarifudin, *Pembunuhan Sengaja Oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri Dari Pemerkosaan*, Semarang: Fakultas Syari'ah Walisongo, 2005

sistem kekuasaan tertentu. Pandangan masyarakat mengenai perkosaan merupakan cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, bahkan lembaga-lembaga.⁷

Sedangkan dalam skripsi Selamat, NIM: 2103080, yang berjudul *Analisis Pengadilan Negeri Kendal No.205/Pid.B/2006/Tentang Pemerkosaan Anak Kandung*. Dalam skripsi tersebut menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Kendal yang dijatuhkan kepada Munaji bin Sumari dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, menurut hukum Islam terhadap kasus pemerkosaan orang tua terhadap anak kandungnya sendiri dikategorikan sebagai hukuman *ta'zir* dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pemaaf.⁸ Tetapi dalam skripsi saya akan membahas pemerkosaan anak di bawah umur.

Dalam deskripsi di atas dapat dilihat adanya sudut pandang yang berbeda untuk memahami konsep tindak pidana pemerkosaan pada umumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN. SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Selain putusan ini sifatnya sensitif juga memungkinkan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana yang kontroversi dalam hukum Islam.

⁷ Eko Prasetyo, Suparman Marzuki, *Permpuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. x

⁸ Selamat, *Analisis Pengadilan Negeri Kendal No.205/Pid.B/2006/Tentang Pemerkosaan Anak Kandung*, Semarang: Fakultas Syari'ah Walisongao, 2008

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Bambang Waluyo adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁰

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, Dalam penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi: data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya).¹¹ Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

2. Sumber Data

⁹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 50.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 94

¹¹ Ibid, hlm. 88-89

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.¹² Atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian¹⁴ dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri dan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006, hlm. 13

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit* hal 141

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

bentuk dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.¹⁶ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian, misalnya buku Hukum Pidana Islam karangan Ahmad Wardi Muslich, buku tentang Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perempuan Dalam Wacana Perkosaan Karangan Eko Prasetyo Dan Suparman Marzuki, buku Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Tindak Pidana Anak. Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Dan buku -buku lain yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti kaji.

3. Metode pengumpulan data

a. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁷

Metode analisis data berupa dokumentasi yang langsung diambil dari

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1989 hlm. 37

¹⁷ Suharsimi Arikunto, Loc.cit hlm. 231.

obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Semarang) berupa arsip putusan No. 470/pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

4. Metode analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.¹⁸

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁹ Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum.²⁰ Karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.²¹

¹⁸Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2004, Cet XIII, hlm. 135

¹⁹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet.XI, hlm. 18

²⁰Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2001, Cet.1, hlm. 156

²¹Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2002, hlm. 51

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membahas yang berjudul STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.470/PID.B/2010/PN.SMG TENTANG PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR, yang penulis susun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II: Merupakan landasan teori yang berisi mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum Islam dan menguraikan tentang pengertian tindak pidana perkosaan, unsur-unsur *jarimah zina*, dasar hukum *jarimah zina*, pelaksanaan hukuman dalam Islam dan karakteristik anak di bawah umur.

Bab III: Hasil penelitian lapangan yaitu tentang pemerkosaan anak di bawah umur dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG, meliputi sekilas tentang deskripsi kasus tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang, dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG tentang pemerkosaan anak di bawah umur.

Bab IV: Analisis terhadap tindak pidana anak di bawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG, analisis hukum Islam terhadap sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG atas pemerkosaan anak di bawah

umur, dan analisis terhadap dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.470/Pid.B/2010/PN.SMG atas pemerkosaan anak di bawah umur.

Bab V: Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.